



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

[disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/](http://disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Pelaporan Kematian;
2. Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis atau Kepala Kampung (Keuchik);
3. KK dan KTP-El yang meninggal atau ahli waris;
4. Fotocopy KTP-El 2 (dua) orang saksi;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada loket pelayanan Disdukcapil
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan, seterusnya menyerahkan berkas & formulir dimaksud ke Disdukcapil melalui loket pelayanan, untuk diproses lebih lanjut
3. Penyerahan Akta Kelahiran yang sudah selesai kepada pemohon melalui loket pelayanan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

[disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/](http://disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/)

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Singkil

Saran dan Pengaduan;

□ Website : <http://dukcapil.acehsingkilkab.go.id>

□ Facebook : Dinas Dukcapil Aceh Singkil

□ SMS / WA : 082309705138/081362171115

□ Instagram : @disdukcapilacehSingkil